



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD DAHRI Alias ABAM Bin RUSLI;**
Tempat Lahir di : Rantau Panjang Kiri (Kubu Babussalam);
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 17 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jl Datuk Raja Kep Rantau Panjang Kiri Kec Babussalam Kab Rohil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2018- 13 September 2018;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan 27 Desember 2018;
5. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan 23 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DANIEL PRATAMA,SH., berdasarkan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 12 Februari 2018;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Setelah memeriksa/ memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ” **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI**, dengan pidana penjara selama **3(Tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik,
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold,
 - 5 (lima) buah mancis,
 - 2 (dua) buah gunting,
 - 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu,
 - 19 (sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya Majelis Hakim Pengadilan Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 08 Nopember 2018 dengan Nomor Reg.Perk:PDM-289/N.4.19/Euh.2/11/2018, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Pekanbaru dimana tempat terdakwa ditahan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut di lakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bawah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi SATNLY SIRINGORINGO bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN dan saksi ZAINUDIN USMAN (masing-masing merupakan anggota Polsek Kubu) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi ke rumah terdakwa di Jl. Datauk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir selanjutnya sekira jam 20.30 Wib setibanya para saksi penangkap di rumah terdakwa lalu para saksi penangkap melihat rumah terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian para saksi penangkap melihat pintu yang berada disamping rumah teradkwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah tersebut lalu melihat terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) berada di dalam kamar rumah selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIDI Als ADI Bin SUGINO serta rumah tersebut yang di saksi oleh saksi HUSIN dan ditemukan berupa 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu, 19 (sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI dibawa ke Polsek Kubu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa sisa shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada saat terdakwa berada dipekanbaru pada bulan September 2018 dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 77/14324.00/2018, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi RIDHA FIRDAUS, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk pipa diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** dan saksi **PONIDI Als ADI Bin SUGINO** dengan **berat kotor sebesar 1,31 gram**.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 10564/NNF/2018, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** dan saksi **PONIDI Als ADI Bin SUGINO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Datauk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bawah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi SATNLY SIRINGORINGO bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN dan saksi ZAINUDIN USMAN (masing-masing merupakan anggota Polsek Kubu) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi ke rumah terdakwa di Jl. Datauk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir selanjutnya sekira jam 20.30 Wib setibanya para saksi penangkap di rumah terdakwa lalu para saksi penangkap melihat rumah terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian para saksi penangkap melihat pintu yang berada disamping rumah teradkwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah tersebut lalu melihat terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) berada di dalam kamar rumah selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI Bin SUGINO serta rumah tersebut yang di saksi oleh saksi HUSIN dan ditemukan berupa 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu, 19 (sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI dibawa ke Polsek Kubu guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 77/14324.00/2018, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi RIDHA FIRDAUS, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk pipa diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** dan saksi **PONIDI Als ADI Bin SUGINO** dengan berat kotor sebesar **1,31 gram**.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 10564/NNF/2018, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 yang

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** dan saksi **PONIDI Als ADI Bin SUGINO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Datauk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawah pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Datauk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di kamar saksi MUHAMMAD DAHRI Als ABAM dengan cara pertama menyiapkan alat hisap seperti botol plastik yang telah diisi air didalamnya, pipet, sumbu dari besi, kaca pireks, mancis gas selanjutnya terdakwa merakit dengan cara tutup botol dibolongi sebanyak dua lubang lalu dimasukkan ke dalam lubang tutup botol tersebut kemudian kaca pireks dipasang dipipet setelah semua terpasang kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pireks lalu hidupkan api mancis gas tersebut dan diletakkan dikaca pireks yang ada shabu-shabunya, begitu shabu terbakar dan menjadi asap, asappun dihisap melalui pipet yang satu lagi, asappun masuk kedalam botol lalu terhisap ke mulut setelah itu dikeluarkan seperti orang merokok, begitulah dilakukan berulang-ulang sampai semua shabunya terbakar habis.

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu yang dirasakan oleh terdakwa adalah badan terasa enak dan lebih kuat stamina fisik untuk bekerja.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 77/14324.00/2018, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi RIDHA FIRDAUS, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk pipa diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI dan saksi PONIDI Als ADI Bin SUGINO** dengan **berat kotor sebesar 1,31 gram**.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 10564/NNF/2018, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI dan saksi PONIDI Als ADI Bin SUGINO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 10563/NNF/2018, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi STANLY S.SIRINGORINGO di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN dan saksi ZAINUDIN USMAN (masing-masing merupakan anggota Polsek Kubu) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu
 - Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN dan saksi ZAINUDIN USMAN melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi ke rumah terdakwa di Jl. Datuk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir
 - Bahwa benar sekira jam 20.30 Wib setibanya saksi bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN dan saksi ZAINUDIN USMAN di rumah terdakwa lalu para saksi melihat rumah terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian saksi melihat pintu yang berada disamping rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah tersebut lalu melihat terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) berada di dalam kamar rumah selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN dan saksi ZAINUDIN USMAN melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI Bin SUGINO serta rumah tersebut yang di saksikan oleh saksi HUSIN
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu, 19 (sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI dibawa ke Polsek Kubu guna diproses lebih lanjut.
 - Bahwa benar pada saat saksi menanyakan mengenai kepemilikan sisa shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada saat terdakwa berada dipekanbaru pada bulan September 2018 dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut tidak untuk

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang

Menimbang Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.

2. Saksi SAPARUDDIN di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi STANLY S.SIRINGORINGO dan saksi ZAINUDIN USMAN (masing-masing merupakan anggota Polsek Kubu) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi STANLY S.SIRINGORINGO dan saksi ZAINUDIN USMAN melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi ke rumah terdakwa di Jl. Datuk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir
- Bahwa benar sekira jam 20.30 Wib setibanya saksi bersama-sama dengan saksi STANLY S.SIRINGORINGO dan saksi ZAINUDIN USMAN di rumah terdakwa lalu para saksi melihat rumah terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian saksi melihat pintu yang berada disamping rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah tersebut lalu melihat terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) berada di dalam kamar rumah selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi STANLY S.SIRINGORINGO dan saksi ZAINUDIN USMAN melakukan pengeledahan badan terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI Bin SUGINO serta rumah tersebut yang di saksikan oleh saksi HUSIN
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu, 19 (sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI dibawa ke Polsek Kubu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan mengenai kepemilikan sisa shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah 1 (satu)

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sedang shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada saat terdakwa berada dipekanbaru pada bulan September 2018 dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang

Menimbang Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.

3. Saksi ZAINUDIN USMAN di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi STANLY S.SIRINGORINGO dan saksi SAPARUDIN (masing-masing merupakan anggota Polsek Kubu) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi STANLY S.SIRINGORINGO dan saksi SAPARUDIN melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi ke rumah terdakwa di Jl. Datuk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir
- Bahwa benar sekira jam 20.30 Wib setibanya saksi bersama-sama dengan saksi STANLY S.SIRINGORINGO dan saksi SAPARUDIN di rumah terdakwa lalu para saksi melihat rumah terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian saksi melihat pintu yang berada disamping rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah tersebut lalu melihat terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) berada di dalam kamar rumah selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi STANLY S.SIRINGORINGO dan saksi SAPARUDIN melakukan pengeledahan badan terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI Bin SUGINO serta rumah tersebut yang di saksikan oleh saksi HUSIN
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu, 19

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI dibawa ke Polsek Kubu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan mengenai kepemilikan sisa shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada saat terdakwa berada dipekanbaru pada bulan September 2018 dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang

Menimbang Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.

4. Saksi HUSIN Bin Alm. KH. KETEh di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Datuk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Dahri dan terdakwa Ponidi Als Adi (Dalam berkas terpisah) yang dilakukan oleh Anggota Polsek Kubu.
- Bahwa benar pada saat anggota Polsek Kubu melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu, 19 (sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI dibawa ke Polsek Kubu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang

Menimbang Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



5. Saksi PONIDI ALS ADI Bin SUGIONO di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 18.30 Wib saksi datang kerumah terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** dengan maksud hendak memperbaiki kereta milik terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** dirumahnya , kemudian saya masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya setelah saksi masuk kedalam
 - Bahwa benar pada saat saksi memperbaiki kereta terdakwa langsung meletakkan bong beserta kaca yang berisi shabu-shabu dan kompor bersama mancis, karena saksi asik memperbaiki kereta saksi tidak tahu lagi kemana perginya terdakwa
 - Bahwa benar selanjutnya saksi mengambil alat hisap lengkap dengan kaca pirex nya yang berisi shabu-shabu kemudian saksi menggunakan shabu-shabu tersebut yang sudah ada didalam kaca pirek tersebut dengan cara membakarnya sambil menghisap hingga dua kali saksi hisap kemudian saksi letakan kembali lagi ditempatnya disamping saksi dekat pintu kamar, tak lama kemudian terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI** datang dan mengambil kembali alat hisap lengkap bersama kaca dan juga shabu-shabunya yang sudah dibakar didalam kaca tersebut sambil berkata” Udah Siap, Kok Ngak Kau Habiskan Ini” lalu saksi jawab” Aku Udah Lapar, Udah Aku Pulang Ajalah” kemudian pada saat saksi melihat terdakwa mengambil kembali alat hisap lengkap dengan kacanya kembali menyimpan nya kedalam kamar dan saksi memperbaiki bodi-bodi kereta tersebut dan sambil menyusun kunci tiba-tiba datang anggota Polsek Kubu untuk melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu, 19 (sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi dibawa ke Polsek Kubu guna diproses lebih lanjut.
 - Bahwa benar pada saat saksi menanyakan mengenai kepemilikan sisa shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada saat terdakwa berada dipekanbaru pada bulan September 2018 dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang

Menimbang Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.00 Wib bertempat Jl. Datuk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi SATNLY SIRINGORINGO bersam-sama dengan saksi SAPARUDIN dan saksi ZAINUDIN USMAN (masing-masing merupakan anggota Polsek Kubu) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi ke rumah terdakwa di Jl. Datauk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir selanjutnya sekira jam 20.30 Wib setibanya para saksi penangkap di rumah terdakwa lalu para saksi penangkap melihat rumah terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian para saksi penangkap melihat pintu yang berada disamping rumah teradkwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah tersebut lalu melihat terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) berada di dalam kamar rumah selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI Bin SUGINO serta rumah tersebut yang di saksikan oleh saksi HUSIN dan ditemukan berupa 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu, 19 (sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI dibawa ke Polsek Kubu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa sisa shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada saat terdakwa berada dipekanbaru pada bulan September 2018 dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 10564/NNF/2018, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI dan saksi PONIDI Als ADI Bin SUGINO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik,
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold,
- 5 (lima) buah mancis,
- 2 (dua) buah gunting,
- 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu,
- 19 (sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 10564/NNF/2018, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI dan saksi PONIDI Als ADI Bin SUGINO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Kantor Cabang Perum Penggadaian Bagansiapiapi Nomor : 77/14324.00/ 2018 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, SE; NIK.P.83237 selaku Pemimpin Cabang, yang menerangkan ; telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor **1,31 gram**.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.00 Wib bertempat Jl. Datuk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir .
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi SATNLY SIRINGORINGO bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN dan saksi ZAINUDIN USMAN (masing-masing merupakan anggota Polsek Kubu) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi ke rumah terdakwa di Jl. Datauk Raja Hitam RT. 06 RW.

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir selanjutnya sekira jam 20.30 Wib setibanya para saksi penangkap di rumah terdakwa lalu para saksi penangkap melihat rumah terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian para saksi penangkap melihat pintu yang berada disamping rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah tersebut lalu melihat terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) berada di dalam kamar rumah selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI Bin SUGINO serta rumah tersebut yang di saksikan oleh saksi HUSIN dan ditemukan berupa 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu, 19 (sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI dibawa ke Polsek Kubu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa sisa shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada saat terdakwa berada dipekanbaru pada bulan September 2018 dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 10564/NNF/2018, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Als ABAM Bin RUSLI dan saksi PONIDI Als ADI Bin SUGINO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur tentang barang bukti sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak mengatur tentang adanya barang bukti sebagai alat bukti, maka keberadaan barang bukti tidak berpengaruh atau bukan merupakan suatu syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan putusannya, karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP, telah mengatur bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur -unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Ketiga, oleh karena barang bukti narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang ditemukan dari Terdakwa, dimana dalam dakwaan Kedua ini Terdiri dari dakwaan yang berbentuk Alternative yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kedua, jika terbukti dakwaan Kesatu tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Kedua tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu unsur dari Pasal dakwaan Penuntut umum Tersebut Terhadap perbuatan Terdakwa yaitu:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung- jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD DAHRI Alias ABAM Bin RUSLI, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah Para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan juga tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga dengan demikian maka terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Adapun yang dimaksud dengan setiap penyalahGuna ialah "Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum" (Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Pecandu Narkotika adalah "Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis" (Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum menerangkan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.00 Wib bertempat Jl. Datuk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi SATNLY SIRINGORINGO bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN dan saksi ZAINUDIN USMAN (masing-masing merupakan anggota Polsek Kubu) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi ke rumah terdakwa di Jl. Datauk Raja Hitam RT. 06 RW. 02 Kep. Rantau Panjang Kiri Kec.

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Kab. Rokan Hilir selanjutnya sekira jam 20.30 Wib setibanya para saksi penangkap di rumah terdakwa lalu para saksi penangkap melihat rumah terdakwa dalam keadaan terkunci kemudian para saksi penangkap melihat pintu yang berada disamping rumah teradkwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah tersebut lalu melihat terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) berada di dalam kamar rumah selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengeledahan badan terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI Bin SUGINO serta rumah tersebut yang di saksi oleh saksi HUSIN dan ditemukan berupa 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu, 19 (sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi PONIDI Als ADI dibawa ke Polsek Kubu guna diproses lebih lanjut. Bahwa sisa shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada saat terdakwa berada dipekanbaru pada bulan September 2018 dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Saksi Bram dan Keterangan Terdakwa, bahwa keberadaan barang bukti yang di temukan pada saat pengeledahan Terdakwa, ada barang bukti, sehingga menurut Majelis Hakim lebih tepat Terdakwa dibebankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu mempergunakan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika shabu-shabu adalah dengan cara mengambil paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang telah diperoleh dari Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa letakan di kaca pirex, selanjutnya terdakwa membakarnya, kemudian asap yang keluar dari pembakaran tersebut terdakwa hisap secara berulang-ulang hingga terdakwa merasa fly dan setelah diperiksa, ternyata hasil urine para terdakwa Positif Metametamina (positif menggunakan shabu-shabu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



hisap (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 5 (lima) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu, 19 (sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam barang bukti tersebut adalah barang berbahaya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan Dirampas untuk Negara yang selanjutnya untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Alias ABAM Bin RUSLI** telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD DAHRI Alias ABAM Bin RUSLI** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik,
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold,
 - 5 (lima) buah mancis,
 - 2 (dua) buah gunting,

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi yang dirakit menjadi sumbu,
- 19 (sembilan belas) plastik warna bening berles merah bekas pakai
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Rabu**, tanggal **08 Mei 2019**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li** sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH SH.,** dan **BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MARULITUA J SITANGGANG SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH SH

RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li

Panitera Pengganti tsb .

BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING SH

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)